



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Studi Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

KRISNA YUDI

NPM	: 1716000275
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2961/PID.B/2022/PN MDN)

NAMA : KRISNA YUDI
N.P.M : 1716000275
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 22 Juli 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusliadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Sumamo, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Rika Jamin Marbun, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISNA YUDI
NPM : 1716000275
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Putusan Nomor
2961/Pid.B/2022/PN MDN)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juli 2024



KRISNA YUDI
NPM: 1716000275

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN)

Krisna Yudi *

Dr. Sumarno, S.H., M.H. **

Rika Jamin Marbun , S.H., M.H. **

Pasal 363 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor, Bagaimana Perlindungan Hukum korban Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, Bagaimana Analisis Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN.

Metode penelitian skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan studi kasus (*case approach*), adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan analisis data kualitatif.

Proses Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor diawali dari laporan korban yang diterima dikepolisian, lalu diperiksa oleh pihak kepolisian. viktimologi peranan korban terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor serta memberikan perlindungan terhadap barang bukti yang hakikatnya adalah milik korban dan memberikan kepastian hukum kepada korban dengan pemberian pinjam pakai alat bukti kendaraan korban. Dalam putusan nya majelis hakim, menurut penulis seharusnya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa harusnya lebih diberatkan lagi

Penulis menyimpulkan bahwa penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor meliputi perlindungan hukum korban, alat bukti dan saksi pidana guna mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan kepada korban, saran yang disampaikan kepada masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih menitikberatkan keamanan dan perlindungan hukum serta penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Sepeda Motor, Putusan Hakim.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan keridhoan dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Serta Shalawat dan salam dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan para kerabat beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga hari akhir .

Dalam penulisan ini, penulis banyak menyadari benar bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang terkait, penulis tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Karena berkat arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan, akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan kebaikan kepada penulis yang tak bisa penulis sebutkan seluruhnya dan tak akan pernah bisa penulis balas kebbaikannya. Terimakasih banyak , semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah atas amal kebaikan kalian, Aamiin. Begitu juga saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan , Bapak **Dr. H.M. Isa Indrawan, S.E, M.M.**
2. Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.**

3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar S.H., M.H.**
4. Bapak **Dr. Sumarno, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing I
5. Ibu **Rika Jamin Marbun, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing II
6. Kedua orang tua yang telah mendukung dan memberikan doa dan semangat.
7. Kepada Dosen-dosen yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan selama dalam proses pembelajaran di Kampus.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum khususnya angkatan 2017 dan sahabat-sahabat Mahasiswa lainnya . Terimakasih , penulis bangga menjadi bagian dari kalian. Tetap semangat!

Harapan penulis tulisan ini dapat menambah keilmuan bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari penulisan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis sadar pentingnya kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi masukan di masa mendatang. Semoga penulisan ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pihak lain pada umumnya. Sekian dan Terima Kasih.

Medan, 7 Juli 2024
Penulis

Krisna Yudi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR	22
A. Proses Penegakkan Hukum di Tingkat Kepolisian.....	22
B. Proses Penegakkan Hukum di Tingkat Kejaksaan	30
C. Proses Penegakkan Hukum di Tingkat Pengadilan	36
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR	43
A. Viktimologi Korban Pencurian Sepeda Motor	43
B. Perlindungan Barang Bukti Pencurian Sepeda Motor	47
C. Kepastian Hukum Korban Pencurian Sepeda Motor	50
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2961/PID.B/2022/PN MDN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR	55
A. Analisis Penulis Tentang Duduk Perkara	55
B. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim	58

	C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN	60
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ yang berarti Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Oleh karena itu, semua elemen yang menyangkup dalam negara baik itu aparatur negara, aparat penegak hukum dan masyarakat umumnya harusnya menjunjung tinggi keberlakuan hukum dan ikut serta dalam menegakkan hukum itu sendiri.

Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Masyarakat merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain yang terus berkembang sehingga dibutuhkan suatu tatanan aturan hukum untuk dapat mengatur masyarakat tersebut. Namun, di dalam masyarakat kerap kali timbul kejahatan.²

Salah seorang ahli hukum Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa Sistem Hukum adalah satu kesatuan yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut itulah yang nantinya diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis, seperti yang kita ketahui ada peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum itu sendiri.³

¹ Redaksibmedia, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Bmedia Imprint Kawan Pustaka, Jakarta Selatan, 2016, hal.4

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 1.

³ Said Sampara, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet ke II; Makassar: Kretakupa print 2014, hal. 91

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai masalah seperti peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang terus bertambah dan angka kemiskinan yang tinggi. Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan, dengan demikian dalam masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak di masyarakat.⁴

Semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat karena persaingan hidup membuat banyak orang yang berbuat kejahatan. Ada suatu adegium yang menyatakan bahwa semakin miskin suatu bangsa, maka akan semakin tinggi pula tingkat kejahatan konvensionalnya, seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya.⁵

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti, dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhi dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum.⁶

⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016), hal 1.

⁵ Kristian Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, hal 1.

⁶ *Ibid.*

Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara.⁷

Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.⁸

Hukum pidana adalah hukum yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang dapat menjamin baik kebebasan atau hak pribadi, ataupun ketertiban dari gangguan yang berasal dari perorangan, golongan, atau penguasa. Hukum pidana (meliputi hukum acara pidana) pada intinya berfungsi:

1. Mencegah penegak hukum agar tidak melaksanakan tindakan sewenangwenang terhadap masyarakat atau pencari keadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

⁷ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012

⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hal 20-21

2. Menentukan siapa dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dilakukan serta diancam dengan sanksi.⁹

Fungsi hukum pidana seperti yang dikemukakan diatas dapat dilihat dari makna pasal-pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maupun perundang-undangan yang ada diluar KUHP.¹⁰ Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹¹

Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini dapat kita buktikan bahwa banyak yang pelapor/terlapor dalam tindak pidana pencurian ini yang diajukan ke persidangan pengadilan. Pencurian merupakan

⁹ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 14.

¹⁰ *Ibid.*, hal 15

¹¹ Mawan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hal 3.

tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat.¹² KUHP yang berlaku di Indonesia mengenal ada 4 (empat) jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga. Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian sepeda motor.

Modus dari pencurian motor pun beragam dan semakin berkembang, Pelaku pura-pura duduk di atas sepeda motor yang menjadi target lalu kunci sepeda motor dijebol pakai kunci T, atau menukar plat nomor kendaraan, menduplikat kunci, pura pura menjadi korban tabrakan, kemudian menggunakan benang agar korban jatuh dari sepeda motornya.

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban dimasyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering di sebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan di atur dalam KUHP. Obyek kejahatan Curanmor adalah adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Apabila di kaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.¹³

Beranjak pada kasus yang diangkat penulis menjadi penelitian yaitu kasus dengan nomor putusan 2961/Pid.B/2022/PN MDN dengan terdakwa Markus

¹² Ismu Gunadi, "*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*", Kencana, Jakarta, 2014, hal. 128

¹³ Galang Aditya Setiawan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pencurian Sepeda Motor*, Artemis Law Journal, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, 2023, Hal. 366.

Eduward Pasaribu, bahwa berawal dari laporan pengaduan yang dilakukan oleh Muhammad Rifky yang melaporkan bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama Locot telah mengambil barang miliknya yaitu satu unit sepeda motor Honda Vario Putih dengan nomor Plat BK 5349 AGL di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Terdakwa ditangkap langsung oleh saksi Rizaldy Putra yang melihat kejadian tersebut dan bersama-sama korban membawa terdakwa berserta barang bukti yang ada ke Mapolres Poltabes Medan , sehingga terdakwa dan korban diperiksa oleh penyidik poltabes medan, setelah berkas perkara lengkap maka terdakwa beserta barang bukti dan berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Negeri Medan dan oleh jaksa penuntut umum dimajukan ke Pengadilan Negeri Medan untuk di sidangkan di Pengadilan Negeri Medan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas yang telah penulis paparkan maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum korban Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor ?

3. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN Tentang Tindak pidana Pencurian Sepeda Motor ?

C. Tujuan Penulisan

Dari uraian diatas yang telah penulis papakan maka dapat di ambil tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor .
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum korban Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.
3. Untuk mengetahui Analisis Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN Tentang Tindak pidana Pencurian Sepeda Motor .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama Secara akademis, ini juga merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar S1 sarjana hukum dari Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan masukan serta menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan pencurian sepeda motor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya dalam penerapan tindak pidana pencurian sepeda motor.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan pencurian sepeda motor yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya penanggulangan sehingga kasus-kasus kejahatan pencurian sepeda motor bisa dikurangi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kebijakan pemerintah (aparatus penegak hukum) dan membantu pengambilan keputusan terkait aplikasi kriminal untuk memerangi kejahatan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor.

E. Keaslian Penelitian

Dalam Penulisan ini, terkadang terdapat tema yang sama atau berkaitan dengan yang diteliti penulis walaupun arah dan tujuan penelitian itu berbeda maksudnya. Dalam penulisan ini penulis menemukan beberapa sumber penelitian lain yang lebih dulu membahas tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN)”**. diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian hukum oleh Doni Tri Ulido Damanik, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta , Tahun 2021 dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN SIMALUNGUN”**

a. Rumusan Masalah

1. Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Tindak pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana Upaya Kepolisian untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencurian sepeda motor di Kabupaten Simalungun?

b. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pencurian Sepeda Motor khususnya di Kabupaten Simalungun adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan yang buruk, lemahnya penegakan hukum dan juga tidak lepas dari kelalaian para pemilik kendaraan bermotor tersebut.
2. Terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak kepolisian dalam rangka mencegah dan memberantas delik pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Simalungun, yaitu:
 - a. Melakukan Razia;
 - b. Menerjunkan Intel;
 - c. Melakukan Patroli;
 - d. Operasi khusus (Sweeping);
 - e. Pengawasan terhadap residivis;
 - f. Melakukan Penyuluhan Siskamswakarsa;
 - g. Mengembangkan Penyidikan Melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Delik Pencurian kendaraan Bermotor;
 - h. Sosialisasi dan Penerangan terhadap masyarakat melalui poster poster dan stiker;
 - i. Sinergi dengan Produsen Sepeda Motor agar menempel atau membuat himbauan cara menjaga sepeda motor aman dari kejahatan.¹⁴
2. Jurnal Hukum oleh Tommy Leonard, Mahasiswa Universitas Prima Indonesia, Medan Tahun 2017 , dengan Judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS**

¹⁴ Doni Tri Ulido Damanik, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Simalungun*. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

**TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA MEDAN
(Tinjauan Kasus di Polresta Medan)”**.

a. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Polresta Medan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor di Wilayah Polresta Medan?

b. Kesimpulan.

1. Pencurian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan orang lain. Pencurian diatur mulai Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHPidana, sehingga terdapat bentuk dari tindak pidana pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan.
2. Jumlah kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Medan selama 5 tahun terakhir 2011-2015 berjumlah 2.908 kasus dan kasus selesai sekitar 1.508 kasus sampai tingkat pembacaan putusan hakim. Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak selesainya kasus adalah kurangnya alat bukti, tersangka masih dalam pengejaran dan meninggalnya tersangka.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian sepeda motor di Wilayah Polresta Medan adalah upaya preventif

(pencegahan) dan refresif (penindakan), maksud dari upaya preventif adalah suatu bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan seperti pencurian sepeda motor, sedangkan upaya refresif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang yang terkait setelah terjadinya suatu tindak kejahatan seperti pencurian sepeda motor.¹⁵

3. Penelitian hukum oleh Muhammad Fadli Asri, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Tahun 2018 , dengan Judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA TEMINABUAN PROVINSI PAPUA-BARAT (STUDI KASUS POLRES KABUPATEN SORONG-SELATAN 2014-2017)”**.

a. Rumusan Masalah.

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sorong-Selatan Provinsi Papua Barat?
2. Bagaimana upaya kepolisian (aparatus hukum) dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Teminabuan yang semakin marak terjadi sejak 2014-2017?

b. Kesimpulan

1. Bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Teminabuan Kabupaten Sorong-Selatan tahun 2014-2017, yaitu: faktor Agama, faktor ekonomi, pendidikan,

¹⁵ Tommy Leonard, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kota Medan (Tinjauan Kasus Di Polresta Medan)*, Jurnal PrimaHukum Vol 1 No.1, Unpri Medan, 2017.

lingkungan dan lemahnya penegakan hukum serta kelalaian pemilik kendaraan bermotor roda dua dalam menyimpan/memarkir kendaraannya.

2. Upaya yang harus dilakukan di Kabupaten Sorong-Selatan dalam mennggulangi tindak pencurian kendaraan bermotor roda dua ialah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif, yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi positif, agar usaha-usaha tersebut tidak lagi menjadi gangguan dalam masyarakat atau dengan kata lain memberikan perubahan kepada masyarakat untuk bertindak positif dan tidak melanggar norma-norma hukum dan Agama. Disamping itu tentu dibutuhkan pula upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi, bila perlu diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹⁶

Perbedaan yang mendasar skripsi penulis dari skripsi – skripsi yang ada di atas terletak pada judul dan rumusan masalah yang akan penulis tulis dan buat di dalam skripsi ini yaitu pembahasan tentang **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.**

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

¹⁶ Muhammad Fadli Asri, *Tinjauan Kriminologis terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat (Studi Kasus Polres Kabupaten Sorong-Selatan 2014-2017)*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “tindak” berarti : Aksi atau Langkah, sedangkan kata “Pidana” berarti kejahatan, atau hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, dll. Istilah Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *straf*, yang berarti hukuman. Pidana lebih tepat dari istilah hukuman sebab hukum sudah Lazim yang merupakan terjemahan dari *recht*.

Dikatakan istilah pidana dalam arti sempit ialah segala hal yang berkaitan dengan hukum pidana. Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar antara lain VOS. Delik adalah ‘*feit*’ yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang, Sedangkan menurut *Van Hamel*, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap orang lain.¹⁷

Menurut Chairul Huda tindak pidana ialah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi-sanksi pidana. Selanjutnya Chairul Huda menegaskan bahwa hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.¹⁸ *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai Terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan

¹⁷ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah memahami hukum pidana*, Jilid 1, PT. Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2011, hal. 41

¹⁸ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 193.

dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁹ Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit* merupakan istilah asli belanda yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti, diantaranya yaitu, tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Strafbaar Feit adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam Buku Merajut Hukum Indonesia, Pada Hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriyah (Fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang timbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (Dunia).²⁰

Dengan demikian, terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.²¹

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya

¹⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet Ke 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 69

²⁰ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 193

²¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2, Jakarta, 2013, hal. 59

ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasanya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret. Demikian juga dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencurian

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya

secara mutlak dan nyata. Perbuatan “mengambil”, tentu yang diambil adalah suatu “barang”, barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dan mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan maksud “melawan hukum”. “Mengambil” berarti sengaja menyimpan sesuatu untuk dimiliki, atau menaruh barang itu sebagai kepemilikannya.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, pengertian dari kata memiliki adalah berbuat dengan sesuatu atau perbuatan mengambil itu seolah-olah menjadi barang milik pelaku pencurian, yang ia lakukan dengan perbuatan melawan hukum.²² Yang dimaksud “Barang” dalam Pasal tersebut ialah semua sesuatu yang berwujud termasuk didalamnya ialah binatang (manusia tidak). Bukan berarti pula barang yang tidak bergerak (*Onroerend goed*) tetapi barang yang dapat bergerak (*Roerend goed*), sebab perbuatan mencuri dikatakan pencurian ketika barang yang diambil berpindah tempat.

“Barang itu seluruhnya atau sebagiannya” harus kepunyaan orang lain. Karena kalau kepunyaan si pelaku pencurian bukanlah sebuah pencurian. Yang diartikan sebagai perbuatan “memiliki secara melawan hukum” adalah “berarti memiliki” bertindak sebagai orang yang mempunyai barang, sedangkan “melawan hukum” ialah tidak berhak bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta izin kepada orang yang berhak atau orang yang memiliki barang tersebut.

Dalam Hukum Pidana, Pencurian memiliki dua unsur, yaitu:

1. Unsur obyektif, ialah unsur dari luar diri pelak. unsurnya terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil

²² Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Rafika adiatma, Bandung, 2010, hal. 85.

- b. Objek perbuatannya adalah benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada suatu benda, dalam artian ialah benda tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur Subyektif, ialah unsur yang berasal dalam diri pelaku, usurnya ialah:
- a. Adanya maksud melakukan pencurian
 - b. Tujuan untuk memiliki barang tersebut
 - c. Dengan melawan hukum

Dari penjelasan tersebut mengenai unsur perbuatan yang dilarang mengambil, menunjukkan bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak formil. Tindakan mengambil merupakan tingkah laku positif/perbuatan materil. Pada umumnya, perbuatan mencuri digunakan dengan gerakan-gerakan otot, kemudian menggunakan jari-jari tangan, selanjutnya diarahkan pada suatu benda, lalu menyentuh, memegang, dan membawa barang tersebut ketempat lain atau dengan kata lain berada dalam kekuasaanya.

Penulis menarik kesimpulan bahwa berpindahnya kekuasaan benda dari tempat asalnya ketempat lain secara mutlak merupakan syarat berhasilnya perbuatan mengambil (mencuri). Dalam artian bahwa pencurian itu telah sempurna ketika semua unsur telah dilakukan oleh pelaku pencurian.

3. Sepeda Motor

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No.44 tahun 1993). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan

umum.²³ Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi.

Selain kelebihan tersebut diatas, sepeda motor juga memiliki kelemahan, yaitu desainnya yang kurang stabil dan mudah terjadinya kecelakaan. Dengan bentuk yang relatif kecil, sepeda motor memiliki kemampuan melaju dan manuver yang lincah sehingga bisa bergerak diantara mobil atau kendaraan lain. Sepeda motor juga didisain terbuka tanpa ada perlindungan fisik sehingga sepeda motor memiliki fatality yang lebih tinggi dari pada mobil. Selain itu, banyaknya sepeda motor yang mempunyai kemampuan mesin yang sangat besar jika dibandingkan dengan bobotnya menyebabkan sepeda motor dapat melaju dengan kecepatan tinggi.

Adapun jenis-jenis sepeda motor adalah sebagai berikut :

- a. Sepeda Motor Sport
- b. Sepeda Motor Road bike
- c. Sepeda Motor Cruiser
- d. Sepeda Motor Trail
- e. Sepeda Motor Bebek/cub
- f. Sepeda Motor Skuter Matik
- g. Sepeda Motor Matic

Sepeda motor merupakan salah kendaraan favorit di negara Indonesia, fungsi sepeda motor yaitu dapat memudahkan dan membantu aktivitas sehari-hari seperti keperluan bekerja, kantor, sekolah, mengangkut barang, dan lain sebagainya.

²³ Andi Munawarman, *Sejarah Sepeda motor*, www.HukumOnline.com diakses pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 14.30 wib

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek tertentu yaitu mendeskriptifkan secara menyeluruh mengenai Tindak Pidana Pencurian sepeda motor.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Yaitu tentang tindak pidana pencurian sepeda motor.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca beberapa referensi, buku, undang-

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal.33.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi) Kencana, Jakarta, 2019, hal.133.

undang maupun literatur yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor.

4. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh di luar koresponden dalam arti bahwa data tersebut diperoleh secara tidak langsung, yang dapat dibagi antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yakni dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan merupakan bahan pendukung dari bahan hukum kepustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer;
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis ini digunakan ketika data yang diperoleh berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam-dalam kategori atau struktur kualifikasi. Kemudian penulis juga mengkombinasikan dari satu peraturan dengan peraturan yang lain. Dalam hal ini juga penulis melakukan analisis data penelitian dengan pendekatan kualitatif dan melakukannya dengan proses deduktif. Data data yang digunakan di penelitian ini yaitu bahan yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, internet, dan bahan-bahan yang memuat informasi lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Sisttem Penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab, yaitu :

- Bab I** Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka , metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** Pembahasan pertama berisi tentang bagaimana proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor, Proses di Kepolisian, Proses di Kejaksaan, dan proses di Pengadilan.
- Bab III** Pembahasan kedua berisi tentang bagaimana perlindungan Hukum korban Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, Viktimologi Korban, Perlindungan Barang Bukti, Kepatian Hukum .
- Bab IV** Pembahasan ketiga berisi tentang Analisis putusan nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN tentang Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, Tentang Duduk Perkara, Pertimbangan Hakim dan Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN Medan.
- Bab V** Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR

A. Proses Penegakkan Hukum di Tingkat Kepolisian

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).²⁶ Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan.

²⁶ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hal 184.

Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku. Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto: *Rastra Sewakotama*, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang di berikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.²⁷

²⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2014, hal.2.

Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).²⁸ Pasal 2 TAP MPR NO. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”.

TAP MPR NO. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: Pasal 6 Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pasal 7 Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2014, Hal. 452

4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Polri sebagai salah satu pilar keamanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari

gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Tugas dan penanganan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan keadaan yang memberatkan ditangani oleh Satreskrim yang bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Jumlah untuk personil Sat Reskrim Polrestabes Medan berjumlah 165 personil, yang menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan khususnya di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedang pada Pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.²⁹

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 80

pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.³⁰

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³¹

Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³² Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Semua bagian delik dan unsur ini harus disebutkan dalam dakwaan dan bagaimana melakukannya. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebahagian harus kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya dengan hak pemilik. Jadi dengan demikian

³⁰ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pdana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hal. 23.

³¹ Aparinah Sadli, *Pathologi Sosial*, Bulan Bintang, Jakarta, 2013, hal. 25.

³² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 91

jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juag ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian. Kepolisian menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui kelompok masyarakat yang menjadi golongan pencuri.³³

Proses penegakan hukum yang dilakukan personil Polri dimulai dengan personil menerima laporan pengaduan dari korban tentang terjadinya pencurian terhadap sepeda motor milik korban, selanjutnya personil Polri melakukan pengecekan TKP dan melakukan tahap penyelidikan dengan menginterogasi korban dan para saksi di lokasi kejadian untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup.

Selanjutnya setelah terpenuhi 2 (dua) alat bukti terhadap laporan pengaduan tersebut maka personil Polri melanjutkan ke tahap penyidikan dan penyidik yang menangani kasus tersebut memeriksa para korban dan saksi, selanjutnya melakukan pencarian terhadap terduga pelaku pencurian yang setelah mengetahui identitas pelaku pencurian sepeda motor tersebut.

Kemudian personil melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku dan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kemudian

³³ Citra Situmorang,dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Sulawesi Tenggara, 2023, Hal. 281

melakukan gelar perkara penetapan tersangka setelah terpenuhi unsur pasal yang diterapkan. Proses selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) lalu terhadap tersangka dan terhadap pelaku pencurian sepeda motor dikenakan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.

Beranjak pada kasus yang diangkat penulis menjadi penelitian yaitu kasus dengan nomor putusan 2961/Pid.B/2022/PN MDN dengan terdakwa Markus Eduward Pasaribu, bahwa berawal dari laporan pengaduan yang dilakukan oleh Muhammad Rifky yang melaporkan bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama Locot telah mengambil barang miliknya yaitu satu unit sepeda motor Honda Vario Putih dengan nomor Plat BK 5349 AGL di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Terdakwa ditangkap langsung oleh saksi Rizaldy Putra yang melihat kejadian tersebut dan bersama-sama korban membawa terdakwa berserta barang bukti yang ada ke Mapolres Poltabes Medan , sehingga terdakwa dan korban diperiksa oleh penyidik poltabes medan, setelah berkas perkara lengkap maka terdakwa beserta barang bukti dan berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Negeri Medan dan oleh jaksa penuntut umum dimajukan ke Pengadilan Negeri Medan untuk di sidangkan di Pengadilan Negeri Medan.

Dari Penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses penegakkan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor di Kota Medan di tingkat Kepolisian adalah dimulai dari Laporan Pengaduan Korban, Penangkapan pelaku, pemeriksaan tempat kejadian perkara yang harus disesuaikan dengan keterangan saksi dan korban

dan juga alat bukti, Pemeriksaan korban dan saksi serta pelaku pencurian sepeda motor , lalu penetapan pelaku sebagai tersangka melalui gelar perkara dan setelah semua lengkap dan pasal yang disangkakan juga dapat dipertanggungjawabkan penyidik maka berkas dan langsung dikirimkan ke pihak Kejaksaan.

Jika melihat evektifitas penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor, maka dapat dikatakan bahwa perlu ditingkatkan penegakan pidana terhadap pelaku pencurian sepeda motor, memang dapat dikatakan pencurian sepeda motor merupakan hal yang paling sering terjadi di Indonesia namun penegakan hukum oleh pihak berwenang harus lebih ditingkatkan guna mengurangi tindak pidana pencurian sepeda motor. Melihat tidak ada efek jera dari pemidanaan yang sudah dilakukan. Dalam hal ini juga perlu diketahui bahwa peran aparat keamanan baik itu polisi, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat.³⁴

B. Proses Penegakkan Hukum di Tingkat Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan di pimpin oleh Jaksa agung, Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan negeri yang merupakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan yang tidak dapat di pisahkan.

Jaksa dalam bahasa *sanskerta*: *Adhiyaksa*, *Inggris* :*Prosecutor*. Bahasa Belanda *officier van justitie* adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang

³⁴ Maria Clara Elfrisma Manalu, *Peran Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Pencurian Sepeda Motor: Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum*, Jurnal Mimbar Administrasi, Universitas Katolik Widya Karya, Malang, 2023, Hal. 384

bertugas menyampaikan dakwaan atau tuntutan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang di duga telah melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang di maksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang di berikan wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Rangkaian tindakan menangani tindak pidana oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik harus memenuhi administrasi pemberkasan yang di tentukan di dalam peraturan perundang-undangan, rangkaian tindakan itu meliputi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan sebagaimana di maksud di dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP menerangkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.

Sedangkan penyidikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berlanjutnya proses penyelidikan ke proses penyidikan maka penyidik berkewajiban melengkapi administrasi yang salah satunya adalah harus memberitahukan kepada Kepala kejaksaan setempat tentang di mulainya penyidikan

tindak pidana, yang biasa di kenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang di maksud dengan SPDP sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 17 per Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana,”adalah surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang di mulainya penyidikan yang di lakukan oleh penyidik Kepolisian (Polri).

Dalam melakukan penyelidikan seiring dengan munculnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Jaksa memulai menyusun surat dakwaan hal ini di kategorikan sudah lengkap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polisi sebagai mana di atur dalam KUHAP Pasal 72 yang berbunyi atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikam turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pembelaannya.

Apabila Jaksa Penuntut Umum akan mempersiapkan surat dakwaan sering penyidik tidak melengkapi barang bukti atau hal lain yang menurut jaksa belum lengkap sehingga menyebabkan Jaksa Penuntut Umum harus mengembalikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pemilik Polri untuk di lengkapi kembali dan diberi waktu selama 14 hari untuk pihak kepolisian melakukan perbaikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 137 (KUHP) menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili. Di dalam Pasal 138 Ayat 1 (KUHP) menyebutkan Penuntut Umum setelah menerima Hasil Penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam 7 hari wajib

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Sedangkan dalam ayat 2 menyebutkan dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Peran jaksa dalam hal ini memberikan penerapan kebijakan dalam membuat tuntutan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan teori pemidanaan. Teori pemidanaan lebih menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku dan juga membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Teori pembalasan menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menghukum pelaku tindak pidana berdasarkan tindak pidana yang di lakukan. Pemahaman pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku.

Pembahasan mengenai penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari pasal 137 hingga Pasal 144 KUHAP,³⁵ Definisi dari penuntutan sendiri terdapat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 364

Dalam perkara nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN Jaksa pun mempertimbangkan bahwa para terdakwa telah meresahkan masyarakat bahkan merugikan. Jaksa akan melaksanakan ketentuan penuntutan dan syarat sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA. Adapun Jaksa yang menangani perkara ini sesuai dengan isi putusan adalah Evi Yanti Panggabean S.H.

Menurut Jaksa Penuntut umum pada kasus ini bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan di dalam rumah yang masih ada pemiliknya, adapun niat terdakwa adalah ingin memiliki barang kepunyaan orang lain untuk dimilikinya dengan cara melawan hukum. Adapun dakwaan jaksa terdiri dari dakwaan Primair dan subsidair.

Dalam dakwaan Primair nya jaksa menyatakan bahwa terdakwa MARKUS EDUWARD PASARIBU bersama-sama dengan temannya yang bernama panggilan LOCOT (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.55 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam di tahun 2022, bertempat di Jalan Kertas No. 82 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan di atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “**mengambil barang** barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna putih dengan nomor plat BK 5349 AGL didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MUHAMMAD RIFKY dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam Dakwaan Subsidair nya jaksa menyatakan Bahwa ia terdakwa MARKUS EDUWARD PASARIBU bersama-sama dengan temannya yang bernama panggilan LOCOT (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.55 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam di tahun 2022, bertempat di Jalan Kertas No. 82 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan di atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “**percobaan mengambil barang** barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 5349 AGL didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MUHAMMAD RIFKY dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari kedua dakwaan jaksa tersebut diterapkan lah pada terdakwa pasal 363 ayat 2 KUHPidana dengan ancaman penjara selama 9 Tahun. Adapun bunyi tuntutan Jaksa adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa mereka Terdakwa MARKUS EDUWARD PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka MARKUS EDUWARD PASARIBU berupa Pidana Penjara selama : 3 (tiga) tahun penjara ,

dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih BK 5349 AGL. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M RIFKY, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam BK 4459 AFN dirampas untuk negara.
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).**

Dari penjelasan dan penjabaran kasus diatas terlihat jelas bahwa proses penegakkan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor ditingkat kejaksaan adalah bahwa jaksa terlebih dahulu memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh pihak kepolisian, apabila terdapat kekurangan maka berkas akan dikembalikan kepada pihak kepolisian dan diberi waktu selama 14 hari untuk melakukan perbaikan.

Setelah berkas perkara lengkap maka selanjutnya proses dikejaksaan adalah mempersiapkan dakwaan yang akan dimajukan ke persidangan di Pengadilan. Setelah dakwaan selesai maka jaksa akan mempersiapkan tuntutan yang isi nya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Tujuan dari penuntutan yang dilakukan oleh jaksa adalah agar menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

C. Proses Penegakkan Hukum di Tingkat Pengadilan

Maraknya pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia mulai dari kawasan perkotaan hingga ke pelosok pedesaan yang disebabkan oleh berbagai dampak sosial, ekonomi, politik, dan hukum dalam pembangunan yang

bersifat positif maupun negatif. Salah satu diantaranya dalam bidang hukum adalah merebaknya tindak pidana kejahatan yang perlu segera ditanggulangi baik secara preventif dan persuasif maupun represif guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hukum tidak terlepas dalam kehidupan bermasyarakat, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam bab XXII Buku II Kitab undang undang hukum pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis habisnya. Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara begal maupun dengan kekerasan kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu

rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani.

Menurut moeljatno tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”³⁶ Pencurian adalah: “mengambil barang orang lain dengan melawan hukum dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

Tindak pidana pencurian melihat dari rumusan Pasal 362 KUHP Kejahatan pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan sebagainya. Bersamaan dengan itu, dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, Hakim harus dapat mewujudkan keadilan.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman berada di tangan Hakim. Sebagai penyelenggara negara di bidang yudikatif, Hakim adalah Penerap, Penegak, dan

³⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, 2015, hal.7.

Penemu hukum. Pada waktu memutus perkara, selaku Penegak hukum Hakim dalam proses peradilan menerapkan hukum demi ketertiban masyarakat dan kepastian hukum.

Pemeriksaan di depan sidang dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut umum. Kemudian penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, dengan memohon perkara yang bersangkutan untuk diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa, singkat dan acara pemeriksaan cepat.

Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa prosedurnya secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Hakim membuka sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak;
2. Yang diperiksa pertama kali adalah terdakwa;
3. Kemudian hakim ketua sidang mempersilakan penuntut umum membacakan surat dakwaan;
4. Selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi yang memberatkan dakwaan (*a charge*) maupun saksi yang meringankan dakwaan (*adecharge*), demikian juga saksi ahli atau keterangan ahli. Bilamana perlu dalam pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi, hakim ketua sidang dapat memperlihatkan kepada mereka segala barang bukti dan menanyakan apakah mereka mengenal benda itu;

5. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*);
6. Kemudian terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaannya (*pledoi*);
7. Selanjutnya penuntut umum dapat mengajukan jawaban atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya, dan terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan jawaban atas jawaban penuntut umum tersebut;
8. Jika acara tersebut telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup (untuk musyawarah hakim mengambil keputusan) dengan ketentuan dapat dibuka kembali untuk pembacaan putusan hakim;
9. Setelah sidang dibuka kembali dan terbuka untuk umum hakim ketua membacakan keputusannya

Untuk pemeriksaan sidang perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat diajukan/dilakukan oleh jaksa maupun hakim apabila perkara pidana baik berupa kejahatan atau pelanggaran yang menurut jaksa penuntut umum cara pembuktian maupun penerapan hukum mudah dan sifatnya sederhana (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 203). Pemeriksaan perkara singkat dilakukan tanpa perlu adanya surat dakwaan khusus dari jaksa.

Untuk pemeriksaan cepat, dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan (perbuatan pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana ringan (perbuatan pidana yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 7. 500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), penghinaan ringan dan tindak pidana dalam pelanggaran lalu lintas.

Pada putusan nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN Pengadilan Negeri Medan melakukan proses persidangan dengan acara biasa yaitu mulai dengan pembacaan dakwaan sampai dengan pembacaan putusan. Dalam proses persidangan yang terdakwa adalah Markus Eduward Pasaribu , tahap demi tahap dilakukan sebagaimana tahapan pemeriksaan acara biasa. Proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di kota Medan dilakukan dengan dikeluarkannya sebuah putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di kota Medan atas nama Markus Eduward Pasaribu adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Markus Eduward Pasaribu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih BK 5349 AGL.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M RIFKY
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam BK 4459
AFN dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);³⁷

Dari bunyi putusan diatas jelas tampak penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di Kota Medan cukup tegas dan membuat efek jera bagi pelaku. Setelah hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dan jika putusan hakim itu berupa putusan pemidanaan (pidana) yang berarti kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka jaksa dapat menahan terdakwa/terpidana dengan segera bila terdakwa tidak ditahan sebelumnya atau jaksa dapat melanjutkan penahanan terhadap terdakwa sebelumnya. Atas putusan hakim yang berupa pemidanaan ini kemudian jaksa membawa terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani putusan hakim tersebut.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR

A. Viktimologi Korban Pencurian Sepeda Motor

Indonesia sebagai negara hukum yang melindungi segenap rakyatnya mengkehendaki supaya hukum selalu di tegakkan pada setiap perbuatan melanggar hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan norma-norma yang hidup di masyarakat itu sendiri dengan tujuan supaya terciptanya ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat.

Sistim Peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Sistim Peradilan Pidana, belum benar-benar mencantumkan isyarat dalam UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila. Isyarat tersebut merupakan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan.

Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem Peradilan Pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk yakni kepolisian dan kejaksaan.

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban.³⁸ Tentu setiap orang sebagai korban (viktim) bukanlah hal yang diinginkan mereka, maka perlu diketahui mengenai korban itu sendiri.

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai korban (kejahatan tindak pidana) berasal dari bahasa latin *viktima* yang artinya korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara terminologis viktimologi berarti studi yang membahas serta mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah dalam kenyataan kehidupan sosial.

Dengan demikian bahwa viktimologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai korban (*viktim*) termasuk hubungan korban dengan pelaku, interaksi terhadap korban, serta sistem peradilan bersentuhan dengan polisi, jaksa, pengadilan dan hubungan antara pihak terkait. Selain itu viktimologi juga membahas peran serta kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam masyarakat dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian

³⁸ Lidya R Hasibuan, Salman P, *Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Belawan*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Medan, 2019, Hal. 33

khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Pengertian korban juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat UUPSK) , yakni korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Adapun unsur-unsur yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Viktimologi memiliki arti luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang mengalami kerugian tetapi juga kelompok, perusahaan, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, kajian terhadap korban perlu mendapat perhatian utama dalam pembahasan kejahatan. Viktimologis erat kaitannya dengan pembicaraan mengenai bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, termasuk salah satunya pada kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang menjadi faktor utama adalah kelalaian korban dengan persentase

70%, kemudian karena adanya faktor kekerabatan atau pertemanan dengan pelaku 20%, dan faktor terakhir adalah lingkungan tempat tinggal persentase 10%. Penyebab utama terjadinya tindak pidana kendaraan bermotor roda dua di kota Medan adalah kelalaian korban.

Hal tersebut disebabkan karena pemilik kendaraan bermotor kurang berhati-hati, sehingga dapat memancing seseorang melakukan suatu tindak pidana, khususnya pencurian kendaraan bermotor roda dua sehingga menimbulkan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Medan.

Faktor kelalaian korban tersebut juga yang membuat terdakwa dalam perkara nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukanya di rumah korban tersebut , kelalaian korban adalah membiarkan pintu pagar tidak tergembok dan posisi kendaraan roda dua nya terlihat jelas, sehingga memudahkan terdakwa dan temannya masuk dan akan mengambil Honda vario putih BK 5349 AGL yang terparkir di depan rumah korban.

Selain faktor kelalaian, faktor lingkungan tempat tinggal atau rumah merupakan faktor penentu dimana seseorang itu dapat menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Lingkungan tempat tinggal yang sepi biasanya menjadi sasaran terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal tersebut jugalah yang menjadi kesempatan dalam perkara 2961/Pid.B/2022/PN MDN dalam melakukan aksinya, karena lingkungan tempat kediaman korban termasuk sepi .

Dari penjelesan tentang viktimologi Korban Pencurian Sepeda Motor di Kota Medan dapat penulis simpulkan bahwa viktimologi adalah ilmu yang mengkaji

mengenai korban (viktim) termasuk hubungan korban dengan pelaku, interaksi terhadap korban, serta sistem peradilan bersentuhan dengan polisi, jaksa, pengadilan dan hubungan antara pihak terkait.

Selain itu viktimologi juga membahas peran serta kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam masyarakat dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Hal ini penting dalam pengupayaan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahteraan korban baik secara eksklusif atau non eksklusif terlibat dalam suatu viktimasi khususnya pada bidang informasi dan pengetahuan agar kedepannya tidak menjadi korban pidana baik secara struktural maupun nonstructural.

B. Perlindungan Barang Bukti Pencurian Sepeda Motor

Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian sepeda motor seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Akhir-akhir ini sering terdengar berita diberbagai media massa mengenai hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita, seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum.

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk

sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Tindakan penyitaan disyahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan.

Kemungkinan besar, tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Pada perkara pencurian sepeda motor milik seseorang, yang pelaku pencuriannya tersebut sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Dalam perkara pencurian tersebut, sepeda motor yang merupakan milik yang sah dari orang tersebut tentunya akan disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut.

Dalam perkara tersebut, pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut (yang dapat dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB dan Surat

Tanda Nomor Kendaraan/STNK), akan berkapasitas sebagai saksi korban/saksi pelapor, yang akan memberikan keterangan kepada penyidik bahwa benar sepeda motor tersebut adalah miliknya.

Keterangan pemilik sepeda motor tersebut akan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang menjadi acuan dibuatnya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan adalah Mahkota Hakim. Setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus ditegaskan penentuan status barang bukti, kecuali dalam perkara yang bersangkutan tidak ada barang bukti. Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHAP.

Pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.
2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.
3. Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain

Pada putusan nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda Vario berwarna putih dengan nomor Plat BK 5349 AGL dikembalikan kepada korban, sedangkan sepeda motor jenis Jupiter MX warna hitam dengan nomor Plat BK 4459 AFN dirampas oleh Negara. Jadi perlindungan terhadap barang bukti dari tindak pidana pencurian sepeda motor jelas terlihat pada putusan tersebut bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara melalui proses hukum adalah berdasarkan pada Pasal 194 ayat 1 KUHAP .

Jadi untuk status perlindungan barang bukti dari tindak pidana pencurian sepeda motor adalah akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu yang memiliki tanda bukti kepemilikan sepeda motor tersebut. Dan untuk barang bukti sepeda motor yang digunakan untuk kejahatan akan dirampas oleh Negara.

C. Kepastian Hukum Korban Pencurian Sepeda Motor

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habis nya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. *Van Apeldoorn* menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.³⁹

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban hukum diakibatkan oleh tidak adanya keadilan dan kepastian hukum. Penyelesaian gugatan harus adil, dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak seimbang satu sama lain. Sehingga dapat memperoleh kepastian hukum jika telah menerapkan keadilan dalam hukum. Kejelasan hukum harus menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak yang berbeda tidak dapat dirugikan oleh kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum harus seimbang. sehingga kasus tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

³⁹ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y, *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*, Jurnal Crepido, 1(1),2019, Hal. 14-15.

Indonesia sebagai negara hukum menganut paham dualistik terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pidana yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pelaksanaan pertanggung jawaban pidana. Pemisahan menurut faham dualisme ini dilakukan antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan mengenai tindak pidana merupakan aturan-aturan yang menentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan.⁴⁰

Aturan mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dengan perbuatan-perbuatan lain di luar kategori tersebut, sedangkan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah apabila ia dijatuhi pidana.⁴¹

Pencurian termasuk dalam suatu tindak pidana yang sering terjadi, bahkan kasus pencurian terjadi setiap hari dalam kehidupan masyarakat dan hal tersebut akan terus meningkat apabila tidak didukung oleh hukum yang tegas, khususnya adalah pencurian kendaraan bermotor yang selalu menimbulkan keresahan dan gangguan dalam masyarakat.

Korban pencurian kendaraan bermotor seringkali tidak mendapatkan penanganan hukum yang maksimal. Seringkali korban tidak mendapatkan kejelasan terhadap tindak pidana yang telah menyimpannya padahal jelas telah diatur dan tertulis

⁴⁰ Andry Syafrizal Tanjung, *Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Medan, 2017, Hal. 3

⁴¹ *Ibid*, Hal. 3

dalam KUHP jika korban berhak memiliki perlindungan namun dalam penerapannya terdapat kelemahan dalam kebijakan perlindungan korban tindak pidana pencurian.

Kepastian hukum terhadap korban pencurian sepeda motor diberikan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban.

Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Didalam hukum pidana bersifat publik pun, sebetulnya ada perlindungan sedikit terhadap korban tindak pidana di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Tentang penggabungan perkara disitu pihak korban boleh mengabungkan perkara pidana yang sedang berjalan dengan perkara perdata, tujuannya untuk supaya barang yang dicuri itu dikembalikan hak-hak nya secepat mungkin.

Untuk penjatuhan hukuman dalam kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh hakim dasarnya sudah tepat di atur sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun berbicara tentang pemberian hukuman terhadap pelaku keseluruhannya itu belum sangat memuaskan terkhusus bagi si korban, karena korban merupakan pihak yang paling dirugiakan akibat tindak pidana

yang terjadi, bahkan korban dalam perkembangan pidana harus mendapatkan keadaan yang seimbang bukan hanya sekedar diwakilkan oleh Negara.

Hal yang terpenting dalam kepastian hukum korban pencurian sepeda motor adalah pengembalian barang bukti yang harus secepatnya dikembalikan kepada korban selaku pemilik kendaraan tersebut , kepastian hukum yang diberikan adalah memberikan pinjam pakai barang bukti tersebut kepada korban selaku pemilik sehingga korban mendapatkan keadilan sebagai bentuk kepastian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2961/PID.B/2022/PN MDN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR

A. Analisis Penulis Tentang Duduk Perkara

Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN adalah putusan tentang tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang terjadi di kota Medan. Terdakwa nya adalah Markus Eduward Pasaribu warga kota Medan. Peristiwa pencurian ini berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa sedang bermain game di Warnet Parulian di Perumnas Mandala dan tiba – tiba teman terdakwa yang bernama panggilan LOCOT datang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam BK 4459 AFN menemui terdakwa.

Kemudian LOCOT bermain internet dan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar 01.00 wib, teman terdakwa yang bernama LOCOT mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayok kita mencuri” sehingga terdakwa pun mau ikut bersama LOCOT untuk melakukan pencurian dan kemudian keduanya pun berboncengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BK 4459 AFN keliling – keliling kota Medan untuk melakukan pencurian sepeda motor. kemudian sekira pukul 03.55 Wib di Jalan Kertas No. 82 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan.

Selanjutnya Terdakwa bersama LOCOT berhenti di depan pagar rumah saksi korban **M RIFKY**. kemudian LOCOT turun dari sepeda motor dan menuju pagar

lalu membuka pagar yang saat itu tidak di gembok kemudian kembali ke sepeda motor untuk standby di sepeda motor sambil memantau situasi apabila ada sesuatu memberi kode.

Kemudian terdakwa pun turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam halaman rumah korban dan terdakwa langsung menggeser sepeda motor Honda Vario warna putih BK 5349 AGL milik korban mundur ke belakang dan saat itu terdakwa hendak mematahkan setang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk dibawa pergi namun perbuatan terdakwa tersebut berhasil di ketahui oleh saksi RIZALDY PUTRA yang mana rumah saksi korban MUHAMAD RIFKY dan rumah saksi RIZALDY PUTRA bersebelahan dan satu pagar.

Kemudian RIZALDY PUTRA keluar rumah dan mau mengamankan terdakwa dan temannya tersebut dan saksi RIZALDY PUTRA sambil berteriak “maling..maling..maling” lalu terdakwa pun berlari keluar pagar menuju LOCOT yang sudah menghidupkan sepeda motor sambil berjalan dengan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter yang mana pada saat terdakwa naik ke sepeda motor LOCOT lalu saksi RIZALDY PUTRA menarik kerah baju terdakwa sehingga sepeda motor terdakwa terjatuh ke aspal.

Kemudian RIZALDY PUTRA mengamankan terdakwa dan saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan meronta – ronta mau melarikan diri namun tidak berhasil sedangkan LOCOT dapat melarikan diri meninggalkan terdakwa dan sepeda motor. kemudian warga sekitar pun ramai berdatangan lalu mengamankan terdakwa dan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam BK 4459 AFN yang

terdakwa gunakan dan dibawa ke Kantor Lurah Sei Putih Barat dan tidak lama kemudian Polisi datang ke Kantor Lurah lalu terdakwa dan sepeda motor dibawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Baru.

Dari duduk perkara diatas penulis menganalisis bahwa kejadian tersebut diawali dari niat para terdakwa yang dari semula ingin melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah wilayah hukum kota Medan. Dengan bermodalkan sepeda motor terdakwa mereka mencari korban yang lalai dalam mengamankan sepeda motornya atau pintu pagar rumahnya .

Kenyataannya mereka mendapatkan rumah korban yang pintu pagar nya tidak digembok, sehingga dengan leluasa para terdakwa dapat masuk kedalam halaman rumah tersebut dan mendapatkan sebuah sepeda motor jenis vario putih dengan nomor plat BK 5349 AGL dan berusaha mematahkan setang sepeda motor tersebut yang terkunci. Beruntung saksi Rizaldy Putra melihat kejadian tersebut dan berhasil menggagalkan tindakan pencurian tersebut dan berhasil menangkap terdakwa.

Dari kejadian tersebut analisis penulis adalah mengingatkan kepada kita semua agar lebih berhati-hati dalam memarkirkan sepeda motor kita baik itu dirumah maupun di areal terbuka, dan perbuatan para terdakwa didasarkan oleh kelalaian korban dalam hal mengamankan areal pintu pagar yang tidak tergembok. Untuk itu penulis berpendapat bahwa para terdakwa harusnya dapat dihukum dengan hukuman yang berat karena sudah ada niat kesengajaan dari awal untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

B. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim

Analisis Penulis terhadap pertimbangan hakim pada putusan nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN adalah sebagai berikut :

Pertimbangan hakim yang pertama sekali adalah pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana yaitu terdapat unsur Barang siapa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang bernama : Markus Eduward Pasaribu dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Selanjutnya Unsur Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnnya, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka unsur yang kedua telah terpenuhi.

Karena unsur dalam Pasal 363 ayat 2 telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana sesuai dengan dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum. Berhubung karena dakwaan primer telah terbukti maka menurut hakim dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka penulis menganalisis bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah pertimbangan hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf maka penulis berpendapat bahwa sudah sepatutnya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah pertimbangan tentang pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya. Selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan. oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Pertimbangan lainnya adalah bahwasanya majelis sependapat dengan penuntut umum karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana,

maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Selanjutnya pertimbangan hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban, sedangkan yang meringankan adalah Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas maka penulis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHPidana yaitu melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan mengambil sepeda motor yang bukan hak nya dan terdakwa juga pernah dihukum dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat terkhusus masyarakat kota Medan.

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN

Analisis penulis terhadap putusan nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Medan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Markus Eduward Pasaribu menyatakan bahwa terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor jenis vario warna putih BK 5349 AGL. Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat 2 KUHP dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 3 tahun penjara.

Dalam putusan nya majelis hakim pengadilan negeri Medan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 2 tahun 5 bulan, menurut penulis seharusnya vonis

yang dijatuhkan kepada terdakwa harusnya lebih diberatkan lagi semisal sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu 3 tahun penjara, agar menimbulkan efek jera bagi terdakwa, karena terdakwa juga pernah di hukum berarti dalam pandangan penulis hukum yang diterima terdakwa terdahulu belum membuat terdakwa jera sehingga melakukan kembali perbuatan tindak pidana yang kedua kalinya .

Mengingat Pasal 363 ayat 2 ancaman nya adalah 9 tahun jadi sudah sepantasnya terdakwa di hukum yang lebih berat untuk menjadikan efek jera bagi terdakwa. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dampak perbuatan terdakwa menjadikan korban mengalami kerugian atas harta benda nya.

Dari segi korban penulis menganalisis dari putusan 2961/Pid.B/2022/PN MDN tersebut adalah dari kronologis perkara yang terungkap di dalam persidangan kasus tersebut adalah terdapat kelalaian korban dengan tidak menggembok pagar halaman rumah korban sehingga terdakwa dengan leluasa masuk kedalam rumah korban dan ingin mengambil sepeda motor korban yang terparkir di halaman rumah korban tersebut, namun berdasarkan isi putusannya sepeda motor korban dikembalikan kepada korban sehingga terdapat kepastian hukum kepada korban.

Analisis penulis mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 363 ayat 2 KUHP adalah sebagai berikut :

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN telah melanggar ketentuan Pasal 363 ayat 2 KUHPidana, perbuatan terpidana telah memenuhi unsur –unsur diantaranya:

a. Barang siapa;

- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagainya kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
- d. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh yang oleh orang yang ada di situ tidak diketahi atau tidak kehendaki dari yang berhak;
- e. Yang untuk masuk ketempat kejadian itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah, palsu atau pakaian jabatan palsu.;
- f. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang ditetapkan dalam pertimbangan hakim diatas maka perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. Terdakwa juga telah melakukan pengulangan tindak pidana atau disebut sebagai residivis. Dimana unsur-unsur suatu perbuatan terpidana dapat dikatakan residivis dengan memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan tindak pidana terpidana sebelumnya telah mendapatkan putusan dari hakim dan telah menjalankan masa hukuman.

Terjadinya pengulangan tindak pidana ini berkaitan dengan bagaimana efektifitas sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa selain itu dapat dijadikan sebagai wujud efektifitas hukum berlaku saat ini. Sehingga seharusnya hakim lebih memberatkan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa adalah seorang residivis yang pernah dihukum dan telah menjalankan hukumannya. Sehingga menurut penulis

hukuman 2 tahun 5 bulan sangat kurang memuaskan dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa .

Menurut penulis putusan tersebut diatas tidak sesuai dengan teori pemidanaan karena Teori Pemidanaan, teori ini melihat pemidanaan sebagai suatu pemberian efek jera dari dilakukannya pemidanaan. Yang tujuan lainnya untuk memperbaiki kebiasaan si pelaku dengan memasukkannya ke penjara atau memberikan hukuman sosial.⁴² Di sisi lain ia juga diberikan edukasi untuk meningkatkan kualitas dirinya agar tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari.

Tindak pidana pencurian ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu sangatlah dibutuhkan pengaman yang sangat serius dalam mengantisififikasi baik itu dari pihak penegak hukum maupun menindak pelaku dan juga pihak masyarakat dalam mengantisififikasi lingkungan masyarakat tersebut, bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah.⁴³

⁴² Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, hal 190

⁴³ Michael Muhamad Jordan, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kuhp*, Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2023, Hal.26

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan masing-masing Bab diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Proses Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor diawali dari laporan korban yang diterima dikepolisian, lalu diperiksa oleh pihak kepolisian hingga penangkapan pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor lalu diadakan olah tempat kejadian perkara dan pihak kepolisian melakukan penyelidikan sampai dengan berkas acara perkara lengkap lalu diserahkan kepada pihak kejaksaan dan dilakukan pemeriksaan berkas, setelah berkas lengkap maka kejaksaan melanjutkan ke pengadilan untuk di sidangkan di persidangan .
2. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana pencurian sepeda motor melalui kajian viktimologi adalah peranan korban terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor serta memberikan perlindungan terhadap barang bukti yang hakikatnya adalah milik korban dan memberikan kepastian hukum kepada korban dengan pemberian pinjam pakai alat bukti kendaraan korban sehingga korban dapat mempergunakan kendaraan tersebut guna keperluan korban
3. Analisis Penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN adalah berdasarkan kronologis perkara dan pertimbangan hakim maka penulis menganalisis putusan tersebut dengan pendapat penulis yaitu Dalam putusan nya majelis hakim pengadilan negeri Medan

menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 2 tahun 5 bulan, menurut penulis seharusnya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa harusnya lebih diberatkan lagi semisal sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu 3 tahun penjara, agar menimbulkan efek jera bagi terdakwa, karena terdakwa juga pernah di hukum berarti dalam pandangan penulis hukum yang diterima terdakwa terdahulu belum membuat terdakwa jera sehingga melakukan kembali perbuatan tindak pidana yang kedua kalinya .

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat yang memiliki sepeda motor hendaknya menjaga kehati-hatian terhadap kendaraan tersebut baik itu di dalam halaman rumah maupun di tempat umum, tingkat kewaspadaan sangat diperlukan untuk menjaga harta benda tersebut.
2. Kepada Aparat Kepolisian agar lebih meningkatkan kegiatan patroli pengamanan keseluruhan areal wilayah hukum nya guna menjaga keamanan dan ketertiban dan dapat mencegah terjadinya pencurian sepeda motor.
3. Kepada pihak Kejaksaan dan para hakim pengadilan harusnya lebih efektif lagi dalam membuat tuntutan dan putusan apalagi menyangkut residivis yang pernah dihukum harusnya hukuman diberikan lebih berat agar menciptakan efek jera yang sebenarnya sehingga pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor tidak akan mengulangi perbuatannya setelah pelaku lepas dari Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendy Mawan, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.
- Gunadi Ismu, 2014, *“Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”*, Kencana, Jakarta.
- _____, Efendi Jonaedi, 2011, *Cepat & Mudah memahami hukum pidana*, Jilid I, PT. Prestasi pustakaraya, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin Kadri, Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2019, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi) Kencana, Jakarta.
- Moeljanto, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet Ke 9, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pawennei Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Poerwadarminta W.J.S., 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

- Praja S Juhaya , 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2015, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirdjono, 2010, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Rafika adiatma, Bandung.
- Rahardi Pudi, 2014, *Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Jakarta.
- Redaksibmedia, 2016, *UUD 1945 dan Perubahannya* , Bmedia Imprint Kawan Pustaka, Jakarta Selatan
- Sadi Muhammad, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sadli Aparinah, 2013, *Pathologi Sosial*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Samosir C. Djisman, 2018, *Hukum Acara Pdana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sampara Said, dkk, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kretakupaprint, Cet ke II, Makassar.
- Setiadi Edi Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.
- _____, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Syamsuddin Rahman dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- _____ dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Utari Sri Indah, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Zaidan Ali.M, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Lidya R Hasibuan, Salman P, 2019, *Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Belawan*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Medan.

Andry Syafrizal Tanjung, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Medan.

Doni Tri Ulido Damanik, 2021, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Simalungun*. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tommy Leonard, 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kota Medan (Tinjauan Kasus Di Polresta Medan)*, Jurnal Prima Hukum Vol 1 No.1, Unpri Medan.

Muhammad Fadli Asri, 2018, *Tinjauan Kriminologis terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat (Studi Kasus Polres Kabupaten Sorong-Selatan 2014-2017)*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y, 2019, *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*, Jurnal Crepido.

Michael Muhamad Jordan, 2023, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kuhp*, Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Citra Situmorang,dkk, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Sulawesi Tenggara.

Maria Clara Elfrisma Manalu, 2023, *Peran Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Pencurian Sepeda Motor: Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum*, Jurnal Mimbar Administrasi, Universitas Katolik Widya Karya, Malang.

Galang Aditya Setiawan, 2023, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pencurian Sepeda Motor*, Artemis Law Journal, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur.

D. Internet

Andi Munawarman,2017, *Sejarah Sepeda motor*, www.HukumOnline.com diakses pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 14.30 wib

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN MDN)

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Perumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Manfaat Penelitian
 - E. Keaslian Penelitian
 - F. Tinjauan Pustaka
 - G. Metode Penelitian
 - H. Sistematika Penulisan
- BAB II PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR**
- A. Proses Penegakkan hukum di tingkat Kepolisian.
 - B. Proses Penegakkan hukum di tingkat Kejaksaan.
 - C. Proses Penegakkan hukum di tingkat Pengadilan.
- BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR**
- A. Viktimologi Korban Pencurian Sepeda Motor.
 - B. Perlindungan Barang Bukti Pencurian Sepeda Motor.
 - C. Kepastian Hukum Korban Pencurian Sepeda Motor.
- BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2961/PID.B/2022/PN MDN
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR**
- A. Analisis Penulis Tentang Duduk Perkara
 - B. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim
 - C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 2961/Pid.B/2022/PN
MDN Tentang Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.
- BAB V PENUTUP**
- A. Kesimpulan
 - B. Saran.

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.**